



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
2. Fotokopi NPWP Perusahaan
3. Surat Pernyataan memiliki modal.
4. Memiliki Peralatan yang cukup.
5. Menempati tempat usaha, baik milik sendiri atau sewa.
6. Surat Keterangan Tenaga Ahli di Bidang Pelayaran
7. surat rekomendasi dari asosiasi
8. Memiliki dan atau menguasai Kantor
9. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yg terintegrasi dg sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dg perkembangan teknologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- **5 Hari Kerja pada DPM & PTSP**
- **6 Hari Kerja pada OPD Teknis**

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT